



## ETIKA PROFESI HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI: INTEGRITAS DAN PROFESIONALITAS DALAM PERSPEKTIF TRIAL BY SOCIAL MEDIA

Caroline Dyah Prahapsari <sup>1)</sup>, Alviani Tri Tama <sup>2)</sup>, Refalia Zaskya Bianca <sup>3)</sup>,  
Natacha Ananisa Ribeiro Barreto <sup>4)</sup>

<sup>1-4</sup> Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Sekaran, Kec. Gn. Pati, Kota  
Semarang, Jawa Tengah 50229

\*Penulis Korespondensi: [caroline05@students.unnes.ac.id](mailto:caroline05@students.unnes.ac.id)<sup>1)</sup> [alvianitritama7@students.unnes.ac.id](mailto:alvianitritama7@students.unnes.ac.id)<sup>2)</sup>  
[refalia1812@students.unnes.ac.id](mailto:refalia1812@students.unnes.ac.id)<sup>3)</sup> [natashabaretto@students.unnes.ac.id](mailto:natashabaretto@students.unnes.ac.id)<sup>4)</sup>

**Abstract.** *Legal professional ethics serve as a guide for every profession, including judges of the Constitutional Court. Judges of the Constitutional Court play a central role in upholding the law and justice. Therefore, in upholding justice, judges must adhere strictly to the values of professionalism and possess high integrity. Integrity and professionalism are key factors in maintaining the quality of judicial decisions and public trust in the judicial system. In achieving this, legal professional ethics play a vital role for Constitutional Court Justices in enhancing the quality of professionalism and integrity within the judicial system, as outlined in the Code of Judicial Ethics. Additionally, modern challenges such as political interference, conflicts of interest, and the phenomenon of “trial by social media” can impact a judge’s independence, neutrality, and integrity. This study employs a qualitative method with a descriptive approach, drawing on secondary data such as books, academic journals, and various laws and regulations. The findings underscore the importance of adherence to the code of ethics and guidelines for judicial conduct as a moral compass that supports the performance of duties with honesty, fairness, and accountability, while simultaneously preserving public trust in the judicial system in Indonesia.*

**Keywords:** *Legal Professional Ethics, Judges, Constitutional Court, Legal Professional Ethics, Trial by Social Media*

**Abstrak.** Etika profesi hukum merupakan pedoman bagi setiap profesi, tak terkecuali hakim Mahkamah Konstitusi. Hakim Mahkamah Konstitusi memegang peran sentral dalam menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, dalam mewujudkan keadilan, hakim harus berpegang teguh pada nilai profesionalitas dan memiliki integritas yang tinggi. Integritas dan profesionalisme menjadi faktor utama dalam menjaga kualitas putusan dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Dalam mewujudkan hal tersebut, etika profesi hukum memiliki peran penting bagi Hakim Mahkamah Konstitusi untuk meningkatkan kualitas profesionalisme dan integritas dalam sistem peradilan yang terwujud dalam Kode Etik Hakim. Selain itu, tantangan modern seperti intervensi kekuasaan, konflik kepentingan, dan fenomena *trial by social media* dapat mempengaruhi independensi, netralitas, dan integritas hakim. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bersumber dari data sekunder seperti buku, jurnal ilmiah dan berbagai peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim sebagai kompas moral yang mendukung pelaksanaan tugas secara jujur, adil, dan bertanggung jawab, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan di Indonesia..

**Kata kunci:** Etika Profesi Hukum, Hakim, Mahkamah Konstitusi, Etika Profesi Hukum, *Trial by Social Media*

## 1. LATAR BELAKANG

Etika adalah cabang filsafat yang mempelajari moral, nilai dan perilaku manusia dalam kehidupan sosial. Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, hukum memiliki peran penting dalam menciptakan ketertiban dan keadilan. Namun, keberadaan hukum saja tidak cukup tanpa didukung oleh etika sebagai pedoman moral dalam bertindak. Etika menjadi landasan bagi setiap individu, terutama bagi para penegak hukum, untuk menjalankan tugasnya secara jujur, adil, dan bertanggung jawab.

Hakim sebagai salah satu penegak hukum memiliki posisi yang sangat strategis dalam sistem peradilan. Putusan yang diambil oleh hakim tidak hanya berdampak pada para pihak yang berperkara, tetapi juga mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Oleh karena itu, seorang hakim dituntut tidak hanya memahami hukum secara mendalam, tetapi juga memiliki integritas dan etika yang tinggi.

Dalam praktiknya, masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi hakim, seperti tekanan dari berbagai pihak, perkembangan teknologi, hingga meningkatnya sorotan publik melalui media sosial. Hal ini menjadikan pembahasan mengenai etika dan hukum, khususnya

Berdasarkan hal tersebut, penulisan ini bertujuan untuk membahas konsep etika dan hukum serta keterkaitannya dalam profesi hakim, khususnya dalam lingkungan peradilan. Hakim dalam menjalankan tugas, memiliki sepuluh prinsip. Antara lain kejujuran, keadilan, kebijaksanaan, kecakapan, kemandirian, keterbukaan, kewaspadaan, ketelitian, ketidakberpihakan dan kesopanan. Hakim terbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara jelas dan sistematis mengenai konsep etika dan hukum serta penerapannya dalam profesi hakim.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta sumber lain yang relevan dengan topik pembahasan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi

kepuustakaan, yaitu dengan mengkaji dan menganalisis berbagai literatur yang berkaitan dengan etika, hukum, dan profesi hakim.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Pengaruh Etika Profesi Hukum terhadap Integritas dan Profesionalitas Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Menjalankan Tugas Peradilan**

Pemikiran Montesquieu dalam kekuasaan negara hukum demokrasi terbagi menjadi tiga bagian. Dimana terdapat kekuasaan legislatif (*legislative of power*), kekuasaan eksekutif (*executive of power*), dan kekuasaan yudikatif (*judicative of power*). Dalam *separation of power*, kekuasaan yudikatif berperan dalam penegakan hukum yang adil dan objektif. Sehingga, hakim memiliki peran yang bersifat independen. Hakim bebas dari kekuasaan politik, tidak tunduk dari tekanan ekonomi dan pengaruh sosial.

Franken membagi kekuasaan kehakiman menjadi empat, antara lain:

1. Independensi Konstitusional yang berkaitan dengan doktrin Trias Politica
2. Independensi Fungsional dimana hakim dapat menafsirkan undang-undang apabila undang-undang tidak jelas
3. Independensi Personal Hakim
4. Independensi Praktis yang Nyata agar hakim tidak berpihak kepada pihak manapun/netral/imparsial.

Hakim memiliki asas kebebasan sebagai jaminan keadilan yang diharapkan oleh masyarakat. Dalam memutus perkara, hakim memiliki independensi untuk berfikir dan berkehendak secara bebas. Hakim tidak hanya memutus perkara berdasarkan undang-undang tetapi juga mempertanggungjawabkan pada hati nurani dan etika profesi.

Hakim merupakan pihak yang berperan sentral dalam penegakan hukum dan keadilan. Ketentuan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya menyatakan bahwa, hakim adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman. Hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili, yakni serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan. Oleh karena itu, hakim memiliki peran yang penting untuk memastikan

bahwa setiap orang mendapatkan keadilan tanpa memandang status sosial orang tersebut.<sup>1</sup>

Dalam konteks tersebut, peran hakim tidak hanya terbatas pada penerapan hukum, tetapi juga berkaitan dengan pelaksanaan fungsi peradilan pada lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan khusus. Salah satunya adalah Mahkamah Konstitusi, yang memiliki peran strategis dalam menjaga dan menafsirkan konstitusi sebagai hukum tertinggi negara. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.<sup>2</sup>

Mahkamah Konstitusi mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:<sup>3</sup>

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
3. Memutus pembubaran partai politik, dan
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Dalam melaksanakan tugas peradilan, integritas dan profesionalisme merupakan kunci utama bagi setiap hakim, tak terkecuali hakim Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan fungsi penegakan hukum. Nilai-nilai tersebut penting untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan serta memastikan bahwa setiap putusan didasarkan pada pertimbangan hukum dan keadilan, bukan kepentingan pribadi.

Profesionalisme mencakup sikap, tindakan, dan prinsip yang menunjukkan dedikasi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara efektif. Seorang hakim dalam

---

<sup>1</sup> Ginting, Y. P., dkk. (2023). *Analisis kritis tentang etika profesi hakim dalam sistem peradilan di Indonesia*. Jurnal Pengabdian West Science, 2(7), 560.

<sup>2</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Kedudukan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi*. Diakses pada 3 April 2026 dari <https://www.mkri.id/peradilan/kedudukan-dan-kewenangan>

<sup>3</sup> Ibid.

membuat keputusan harus menunjukkan kompetensi dan sikap profesional selama proses hukum, sehingga keputusan yang diambil dapat mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Profesionalisme tersebut tercermin melalui berbagai indikator, antara lain kemampuan hukum (*legal skill*) dan pengalaman yang memadai, integritas serta moralitas yang baik, karakter yang layak, kemampuan berpikir logis, wawasan yang luas, serta kecakapan dalam berkomunikasi baik secara lisan maupun tertulis.<sup>4</sup>

Integritas menjadi salah satu indikator tercerminnya profesionalisme hakim. Hakim dalam melaksanakan tugasnya dipengaruhi oleh paling tidak dua faktor, yaitu integritas hakim dan regulasi hukum. Dalam perilaku profesional hakim, integritas memiliki peranan yang krusial dan mempengaruhi keputusan dalam suatu kasus. Menurut Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman, dijelaskan bahwa hakim wajib memiliki integritas serta karakter yang baik, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman dalam hukum.<sup>5</sup>

Integritas merupakan aspek utama dalam menjaga kualitas profesi hakim, karena menentukan kemampuan hakim untuk bertindak jujur, adil, dan bebas dari pengaruh kepentingan pribadi. Integritas yang kuat akan menghasilkan putusan yang dapat dipercaya serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap peradilan. Integritas juga menjadi indikator penting profesionalitas hakim, yang tercermin dari pelaksanaan tugas secara transparan, bertanggung jawab, dan sesuai dengan hukum, sehingga putusan yang dihasilkan mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.<sup>6</sup>

Dalam menjalankan amanah jabatannya, hakim wajib memahami dan menjunjung tinggi etika profesi yang mengandung nilai-nilai luhur sebagai pedoman dalam berperilaku. Etika profesi tersebut menjadi dasar dalam pelaksanaan tugas dan wewenang hakim, baik dalam proses peradilan maupun dalam berinteraksi dengan para pihak serta masyarakat luas. Etika profesi hukum berfungsi sebagai pedoman perilaku bagi hakim. Berdasarkan kajian filsafat, etika profesi merupakan bagian dari etika sosial yang menekankan kewajiban dan tanggung jawab individu dalam masyarakat. Profesi hakim

---

<sup>4</sup> Amza, A. F. (2025). *Hakim, profesionalisme dan integritas*. Dandapala Digital. Diakses pada 3 April 2026 dari <https://www.dandapala.com/opini/detail/hakim-profesionalisme-dan-integritas>

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> Ibid.

memiliki seperangkat etika yang berfungsi membentuk disiplin kerja sekaligus menetapkan batasan nilai sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.<sup>7</sup>

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim menjadi acuan moral yang mengarahkan sikap dan tindakan hakim, baik dalam menjalankan fungsi peradilan maupun dalam kehidupan bermasyarakat di luar tugas kedinasan. Berdasarkan ketentuan peraturan bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, kewajiban dan larangan bagi hakim dijabarkan dalam sepuluh prinsip kode etik dan pedoman perilaku hakim, seperti berperilaku adil, jujur, arif, mandiri, bertanggung jawab, dan profesional. Penerapan prinsip-prinsip tersebut menjamin konsistensi integritas dan profesionalitas dalam setiap aspek praktik peradilan.<sup>8</sup>

Di Mahkamah Konstitusi, etika hakim konstitusi juga menjadi landasan utama dalam menjaga kualitas putusan dan kepercayaan publik. Kode etik hakim konstitusi pada dasarnya mengatur empat aspek utama, yaitu kepribadian, pelaksanaan tugas dan jabatan, pelayanan, serta hubungan antar sesama hakim.<sup>9</sup>

1. **Etika kepribadian:** menekankan pentingnya integritas moral, kejujuran, dan nilai keadilan. Hakim konstitusi dituntut untuk menjaga kepribadian yang tidak tercela serta menjunjung tinggi nilai kenegarawanan dalam setiap tindakan. Etika ini menjadi dasar dalam membentuk sikap objektif dan independen dalam pengambilan keputusan.
  - a. Menjunjung tinggi citra , wibawa , dan martabat hakim
  - b. Berkelakuan baik dan tidak tercela
  - c. Menjadi teladan bagi masyarakat
  - d. Menjauhkan diri dari perbuatan dursila dan kelakuan yang dicela oleh masyarakat

---

<sup>7</sup> Syam, M. A., & Lowoleba, K. K. (2023). *Etika dan profesi hakim terhadap regulasi penegakan hukum di Negara Republik Indonesia*. Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, 1(5), 3–6.

<sup>8</sup> Auli, R. C. (2024). *10 prinsip kode etik dan pedoman perilaku hakim*. Hukumonline. Diakses pada 3 April 2026 dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/10-prinsip-kode-etik-dan-pedoman-perilaku-hakim-lt630335ad22e26/>

<sup>9</sup> Sifa, A., & Armand, R. (2025). *Etika profesi hakim: Implementasi di Mahkamah Agung dan di Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU), 2(3), 188–191.

- e. Tidak melakukan perbuatan yang merendahkan martabat hakim
- f. Bersikap jujur, adil, penuh rasa tanggung jawab
- g. Berkepribadian, sabar, bijaksana, berilmu
- h. Bersemangat demi maju (meningkatkan nilai peradilan )
- i. Dapat dipercaya
- j. Berpandangan luas.

2. **Etika pelaksanaan tugas dan jabatan:** mengharuskan hakim bersikap disiplin, independen, dan bebas dari pengaruh pihak manapun. Dalam konteks ini, hakim konstitusi harus mampu menjaga profesionalitas, integritas serta tidak menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki, sehingga kekuasaan yudisial digunakan secara tepat dan bertanggung jawab.

- a. Bersikap tegas dan disiplin.
- b. Penuh pengabdian pada pekerjaan.
- c. Bebas dari pengaruh siapapun juga.
- d. Tidak menyalahgunakan kepercayaan, kedudukan dan wewenang untuk kepentingan pribadi atau golongan.
- e. Tidak berjiwa mumpung.
- f. Tidak menonjolkan kedudukan.
- g. Menjaga wibawa dan martabat hakim dalam hubungan kedinasan.
- h. Berpegang teguh pada Kode Kehormatan Hakim.

3. **Etika pelayanan** menekankan profesionalisme hakim dalam memberikan pelayanan hukum yang adil, transparan, dan profesional kepada masyarakat. Etika Pelayanan Hakim di Mahkamah Konstitusi:

- a. Hakim-hakim di Mahkamah Konstitusi memiliki tanggung jawab untuk menjaga supremasi konstitusi dan melindungi hak-hak asasi manusia

- b. Mereka harus memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi dan tidak bertentangan dengan hak-hak warga negara
  - c. Pelayanan hakim di Mahkamah Konstitusi mencakup memberikan keputusan yang jelas, adil, dan berdasarkan bukti hukum yang kuat
  - d. Hakim-hakim di Mahkamah Konstitusi juga harus menjaga independensi mereka dan menghindari pengaruh eksternal yang dapat mengganggu integritas lembaga tersebut.
4. **Etika hubungan antar sesama hakim:** menuntut adanya kerja sama, saling menghormati, dan komunikasi yang baik dalam lingkungan kelembagaan. Hubungan internal yang harmonis akan mendukung proses pengambilan putusan yang lebih objektif dan berkualitas.
- a. **Kerja Sama dan Kolaborasi**  
Hakim di Mahkamah Konstitusi dituntut untuk membangun budaya kerja sama yang solid dalam lingkungan kelembagaan. Hal ini tercermin melalui sikap saling mendukung dan membantu antar hakim dalam menjalankan tugas konstitusional secara efektif.
  - b. **Penghargaan dan Menjaga Martabat**  
Setiap hakim konstitusi perlu menghargai kompetensi, kontribusi, serta profesionalitas rekan sejawatnya. Pemberian apresiasi atas kinerja kolega menjadi penting sebagai bentuk penghormatan, sekaligus menjaga martabat dan kehormatan profesi hakim konstitusi.
  - c. **Kerukunan dan Komunikasi Profesional**  
Hubungan antar hakim konstitusi harus dilandasi oleh kerukunan serta komunikasi yang baik. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk bersikap terbuka, jujur, dan saling menghormati dalam berinteraksi, serta menghindari konflik yang dapat mengganggu profesionalitas dan independensi lembaga.

**d. Sikap terhadap Perbedaan Pendapat**

Dalam menghadapi perbedaan pandangan, hakim konstitusi harus tetap menjunjung tinggi sikap saling menghormati. Perbedaan pendapat dipandang sebagai bagian dari dinamika konstitusional yang wajar, sehingga harus disikapi secara dewasa dan profesional tanpa menimbulkan perselisihan yang merugikan hubungan kerja.

Dalam praktiknya, pengaruh etika profesi terhadap integritas dan profesionalitas hakim konstitusi dapat dilihat dari kemampuan hakim dalam menjaga independensi, ketepatan dalam menafsirkan konstitusi, konsistensi putusan dengan prinsip keadilan, serta kemampuan menjaga komunikasi profesional dengan para pihak. Penerapan prinsip-prinsip tersebut tidak hanya meningkatkan kualitas putusan, tetapi juga memperkuat legitimasi dan kredibilitas lembaga peradilan di mata masyarakat.

Integritas dan profesionalitas hakim konstitusi pada akhirnya tidak dapat dipisahkan dari etika profesi hukum. Etika profesi menjadi fondasi yang memastikan hakim mampu menjalankan kewenangannya secara bertanggung jawab, menjaga keseimbangan antara kekuasaan dan akuntabilitas, serta menghasilkan putusan yang mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dengan penerapan etika yang konsisten, Mahkamah Konstitusi dapat terus menjaga kredibilitasnya sebagai penjaga konstitusi sekaligus pilar penting dalam sistem hukum di Indonesia.

**Tantangan Penerapan Etika Profesi Hukum oleh Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Pelaksanaan Tugas Peradilan Pengaruh Teknologi terhadap Integritas dan Netralitas Hakim serta Persepsi Masyarakat ( *trial by social media* )**

Penegakan hukum pada era digital ini, tidak terlepas dari opini publik khususnya dalam ranah digital. Sehingga hakim tidak bisa dilarang untuk tidak menggunakan media sosial. Hakim dapat menggunakan media sosial dengan batasan dan kode etik tertentu. Dalam menegakkan keadilan, tentu saja tidak terlepas dari opini publik di media sosial yang dapat mempengaruhi independensi hakim. Profesi hakim mengikat dalam konsep *rule of law* dan *rule of ethics*. Hakim menegakkan hukum secara objektif dan tetap menjaga kode etik tanpa mengabaikan opini publik sepenuhnya. Meskipun terdapat opini publik dalam media sosial, hakim harus tetap menjaga integritas, netralitas dan

profesionalitas. Dalam menjaga etika profesi hakim, batasan hakim dalam media sosial berdasarkan atas sopan santun, independen dan imparsial.

Dalam sistem peradilan, hakim memiliki peran sentral dalam menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, independensi hakim menjadi prinsip fundamental yang harus dijaga agar setiap putusan yang dihasilkan bebas dari pengaruh pihak manapun. Independensi hakim dapat diartikan sebagai kebebasan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tanpa adanya intervensi dari kekuasaan lain. Hakim wajib berperilaku mandiri (independen) agar memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan. Independensi hakim dijamin pasal 24 UUD Tahun 1945 dan pasal 3 ayat (1) dan (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, yang menegaskan peradilan merdeka untuk menegakkan hukum.

Hakim bebas dari pengaruh kekuasaan lain (eksekutif/legislatif), tekanan kelompok, media, atau bujukan suap/korupsi. Namun dalam prakteknya, independensi hakim seringkali menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah adanya intervensi kekuasaan yang dapat mempengaruhi objektivitas hakim dalam pengambilan keputusan. Intervensi kekuasaan terhadap hakim merupakan ancaman serius bagi independensi peradilan (judicial independence), dimana kekuasaan kehakiman yang seharusnya merdeka (sesuai pasal 24 UUD 1945) seringkali mendapat tekanan, baik langsung maupun tidak langsung. Intervensi kekuasaan terhadap hakim dapat muncul dalam berbagai bentuk, antara lain intervensi politik, ekonomi, internal lembaga peradilan, sosial, serta tekanan dalam bentuk ancaman. Intervensi kekuasaan politik berasal dari pejabat atau elite kekuasaan yang berupaya mempengaruhi putusan hakim untuk kepentingan kekuasaan. Adapun contohnya seperti ancaman mutasi ke daerah terpencil bagi hakim yang mengeluarkan putusan melawan pemerintah. Sedangkan intervensi ekonomi (finansial) berkaitan dengan pemberian imbalan dari pihak yang memiliki kepentingan dalam perkara. Intervensi mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum, ketidakadilan, dan terwujudnya putusan hukum yang tidak objektif.

Intervensi kekuasaan memiliki dampak yang signifikan terhadap kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan, khususnya dalam mengganggu independensi dan objektivitasnya. Dalam kondisi tertentu, hakim yang mengalami tekanan tidak lagi

se penuhnya mendasarkan pertimbangannya pada fakta persidangan serta ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga dipengaruhi oleh kepentingan pihak-pihak tertentu. Selain itu, adanya intervensi dapat menimbulkan tekanan psikologis yang mempengaruhi kebebasan batin hakim dalam menilai dan memutus perkara. Hal tersebut berpotensi menghasilkan putusan yang tidak mencerminkan rasa keadilan, serta berdampak pada menurunnya integritas dan profesionalitas hakim. Pada akhirnya, kondisi ini juga dapat mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Hakim dapat menjadi rentan terhadap intervensi kekuasaan karena berbagai faktor, baik yang bersifat individu, sistemik, maupun eksternal. Dari sisi individu, integritas dan prinsip etika yang lemah, pengalaman profesional yang terbatas, serta ketergantungan pada karier atau keuntungan finansial membuat hakim lebih mudah terpengaruh. Secara sistemik, budaya internal peradilan yang hierarkis, lemahnya mekanisme pengawasan, dan keterbatasan transparansi prosedur peradilan memberikan ruang bagi intervensi terselubung. Sementara itu, faktor eksternal, seperti tekanan politik, pengaruh ekonomi dari pihak berkepentingan, serta tekanan sosial dan intimidasi dari lingkungan sekitar, turut meningkatkan risiko terganggunya independensi hakim dalam pengambilan putusan.

Independensi hakim dilindungi melalui berbagai mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Secara konstitusional, UUD 1945 menjamin kekuasaan kehakiman bebas dari intervensi kekuasaan lain, sehingga hakim dapat menjalankan fungsinya secara independen. Di tingkat operasional, Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang diterbitkan Mahkamah Konstitusi menetapkan standar integritas, netralitas, dan independensi, sementara Komisi Yudisial melakukan pengawasan terhadap pelanggaran etika dan memberikan sanksi bila diperlukan. Selain itu, mekanisme pengangkatan, mutasi, dan promosi yang diatur secara prosedural serta perlindungan hukum terhadap putusan hakim yang dibuat dengan itikad baik memberikan jaminan tambahan bagi kebebasan hakim dalam menegakkan hukum. Konflik kepentingan dalam pengambilan putusan hakim terjadi ketika adanya kondisi yang memungkinkan kepentingan pribadi, hubungan sosial, atau pihak ketiga mempengaruhi keputusan hukum hakim. Situasi ini dianggap sebagai bentuk pelanggaran etika profesi karena bertentangan dengan prinsip netralitas dan independensi yang harus dijunjung tinggi oleh setiap hakim

dalam menegakkan hukum. Bentuk konflik kepentingan dapat muncul dalam berbagai situasi. Hakim dapat menghadapi kasus yang melibatkan anggota keluarga, kerabat, atau rekan dekat, memiliki kepentingan finansial dengan salah satu pihak, terikat secara politik atau profesional dengan pihak tertentu, atau mengalami tekanan internal dari budaya hierarkis peradilan. Semua kondisi ini berpotensi mempengaruhi objektivitas hakim dalam mengambil keputusan.

Konflik kepentingan memiliki dampak serius terhadap kualitas peradilan. Hakim yang terpengaruh kepentingan lain cenderung kehilangan netralitas dan objektivitas, berisiko mengeluarkan putusan yang tidak adil, menurunkan profesionalitasnya, serta mengurangi integritas lembaga peradilan. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan juga dapat menurun, karena putusan dianggap dipengaruhi kepentingan non-yuridis. Untuk mencegah konflik kepentingan, kode etik dan pedoman perilaku hakim mewajibkan hakim untuk menyingkir (*recusal*) dari perkara yang menimbulkan potensi konflik. Selain itu, pengawasan oleh Komisi Yudisial serta penerapan prinsip transparansi dalam proses persidangan menjadi instrumen penting untuk memastikan hakim tetap memutus perkara secara objektif, independen, dan profesional, sehingga integritas serta kredibilitas peradilan tetap terjaga.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menciptakan paradigma baru dalam penegakan hukum di Indonesia. Transformasi digital tidak hanya menyentuh aspek administratif peradilan melalui e-court, tetapi juga menyentuh aspek substansial, yakni bagaimana keadilan dipandang dan dikawal oleh masyarakat melalui media sosial. Trial by social media atau peradilan oleh media sosial adalah fenomena di mana opini publik terbentuk secara masif dan cenderung menghakimi suatu perkara sebelum adanya putusan pengadilan. Hal ini sering kali diawali dengan viralnya potongan video atau narasi sepihak yang memicu kemarahan kolektif. Dalam perspektif Sihombing (2021), tekanan eksternal ini bukan lagi sekadar demonstrasi fisik di depan gedung pengadilan, melainkan serangan siber dan kampanye digital yang berlangsung 24 jam. Hakim, sebagai subjek hukum yang juga berinteraksi dengan teknologi, tidak sepenuhnya imun terhadap paparan informasi ini. Netralitas atau ketidakberpihakan (*impartiality*) adalah jantung dari kekuasaan kehakiman. Pengaruh teknologi terhadap netralitas hakim dapat dilihat dari dua sisi:

Tekanan Psikologis Bawah Sadar: Meskipun hakim dituntut profesional, narasi media sosial yang sangat kuat dapat menciptakan *cognitive bias*. Hakim mungkin merasa terbebani untuk memenuhi "rasa keadilan" versi netizen demi menghindari stigma negatif atau kerusuhan sosial. Delegitimasi Institusi: Jika putusan hakim tidak sesuai dengan ekspektasi publik yang sudah terlanjur "memutus" bersalah di media sosial, maka integritas institusi peradilan akan diserang. Hal ini menciptakan dilema antara mengikuti fakta hukum di persidangan atau mengikuti arus massa.

Di banyak negara maju, terdapat aturan ketat mengenai *sub judice*, yang melarang publikasi informasi yang dapat memengaruhi proses peradilan. Di Indonesia, batas antara kebebasan berpendapat dan intervensi terhadap peradilan masih sangat tipis. Teknologi digital membuat informasi (baik benar maupun hoaks) menyebar lebih cepat daripada proses pembuktian di sidang, yang secara inheren mengancam kemandirian hakim dalam menggali kebenaran materiil.

Etika adalah kompas bagi hukum. Tanpa etika, hukum hanya akan menjadi alat legitimasi bagi kepentingan tertentu. Problematika etika dalam peradilan di Indonesia sering kali berakar pada pelanggaran prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Integritas adalah kesatuan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan berdasarkan nilai-nilai moral. Menurut **Alfansuri, et al. (2024)**, etika kepribadian hakim sangat krusial karena hakim di Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi adalah "benteng terakhir" keadilan.

Implikasi utama dari problem etika adalah:

- **Runtuhnya Kepercayaan Publik:** Sekali seorang hakim terindikasi melanggar etika (seperti pertemuan tidak patut dengan pihak berperkara), maka seluruh putusan yang ia hasilkan akan dipertanyakan objektivitasnya.
- **Keadilan yang Transaksional:** Problematika etika membuka celah bagi praktik mafia peradilan. Integritas yang luntur mengubah proses pencarian keadilan menjadi proses transaksi ekonomi atau politik.

Profesionalitas hakim diukur dari kecakapan teknis yurisprudensi yang dibarengi dengan kepatuhan etis. Implikasi problematika etika terhadap profesionalitas meliputi:

- **Ketidakpastian Hukum:** Hakim yang tidak berpegang pada etika cenderung menghasilkan putusan yang inkonsisten dan tidak didasarkan pada pertimbangan hukum (*legal reasoning*) yang kuat.
- **Pelanggaran Asas Kebebasan Hakim:** Hakim yang tersandera oleh masalah etika (seperti gratifikasi) tidak lagi memiliki kebebasan untuk memutus berdasarkan keyakinannya, melainkan berdasarkan arahan pihak yang memberi keuntungan.

Untuk mengatasi problematika ini, peran Komisi Yudisial dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung harus dioptimalkan. Etika tidak boleh hanya dipandang sebagai aturan administratif, melainkan harus menjadi budaya kerja. Penegakan KEPPH secara konsisten adalah syarat mutlak bagi terciptanya profesionalitas hakim yang mampu menghadapi tantangan zaman, termasuk tekanan dari media sosial.

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditegaskan bahwa etika profesi hukum memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam membentuk integritas dan profesionalitas hakim, khususnya di lingkungan Mahkamah Konstitusi. Etika profesi tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat norma yang mengatur perilaku, tetapi juga sebagai landasan moral yang membimbing hakim dalam menjalankan kewenangan yudisial secara objektif, independen, dan bertanggung jawab.

Penerapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang mencakup aspek kepribadian, pelaksanaan tugas dan jabatan, pelayanan, serta hubungan antar sesama hakim terbukti berkontribusi secara signifikan terhadap kualitas putusan dan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Dengan demikian, semakin optimal penerapan etika profesi, maka semakin kuat pula integritas dan profesionalitas hakim dalam menjalankan fungsi peradilan.

Namun demikian, penelitian ini juga menunjukkan bahwa dalam praktiknya terdapat berbagai tantangan yang memengaruhi implementasi etika profesi, antara lain intervensi kekuasaan, konflik kepentingan, serta berkembangnya fenomena *trial by social media* yang berpotensi menimbulkan tekanan terhadap independensi dan netralitas hakim. Kondisi tersebut menegaskan bahwa keberhasilan penegakan etika profesi tidak hanya

ditentukan oleh keberadaan norma, tetapi juga oleh konsistensi penegakan, sistem pengawasan, serta integritas pribadi hakim.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa etika profesi hukum merupakan faktor determinan dalam menjaga keseimbangan antara kewenangan dan tanggung jawab hakim, sekaligus menjadi fondasi utama dalam mewujudkan peradilan yang berkeadilan, berintegritas, dan terpercaya.

Berdasarkan temuan penelitian, maka saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

- 1. Penguatan pendidikan dan internalisasi etika profesi**  
Diperlukan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan pemahaman dan internalisasi nilai-nilai etika profesi melalui pendidikan, pelatihan, dan pembinaan bagi hakim, sehingga etika tidak hanya dipahami secara normatif, tetapi juga diimplementasikan secara konsisten dalam praktik peradilan.
- 2. Optimalisasi sistem pengawasan dan penegakan kode etik**  
Lembaga pengawas, baik internal maupun eksternal, perlu memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakan disiplin etik secara tegas, transparan, dan akuntabel guna mencegah terjadinya pelanggaran serta menjaga integritas lembaga peradilan.
- 3. Penguatan independensi hakim dari tekanan eksternal**  
Diperlukan kebijakan yang mampu menjamin perlindungan terhadap hakim dari berbagai bentuk intervensi, baik yang bersifat politik, ekonomi, maupun sosial, sehingga hakim dapat menjalankan tugasnya secara bebas dan tidak memihak.
- 4. Adaptasi regulasi terhadap perkembangan teknologi digital**  
Mengingat meningkatnya pengaruh media sosial dalam proses penegakan hukum, diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif terkait batasan penggunaan media sosial oleh hakim, guna menjaga netralitas serta mencegah terjadinya bias dalam pengambilan putusan.
- 5. Pembangunan budaya integritas dalam institusi peradilan**  
Etika profesi perlu dijadikan sebagai budaya organisasi yang melekat dalam setiap

aspek kelembagaan, sehingga mampu menciptakan sistem peradilan yang profesional, berwibawa, dan memiliki legitimasi tinggi di mata masyarakat.

## DAFTAR REFERENSI

- Abbas, N. A. (2025). *Sanksi dan pengawasan hakim: Tegas demi keadilan*. Diakses pada 6 April 2026.
- Alfansuri, F. R., Al Anshori, M. A., & Saidah, I. (2024). *Etika kepribadian hakim di Mahkamah Agung dan di Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Ilmiah Nusantara.
- Amza, A. F. (2025). *Hakim, profesionalisme dan integritas*. Dandapala Digital. Diakses pada 3 April 2026 dari <https://www.dandapala.com/opini/detail/hakim-profesionalisme-dan-integritas>
- Antasia, P., & Lewoleba, K. K. (2023). *Hakim sebagai penegak etika profesi hukum: Suatu kajian tentang independensi dan integritas*. Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1.
- Auli, R. C. (2024). *10 prinsip kode etik dan pedoman perilaku hakim*. Hukumonline. Diakses pada 3 April 2026 dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/10-prinsip-kode-etik-dan-pedoman-perilaku-hakim-lt630335ad22e26/>
- Azkiya, A. Z., Sauri, D. A., & Damayanti, S. (2025). *No viral no justice: Tekanan media sosial dan independensi peradilan dalam sistem hukum Indonesia*. Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik, 3(1), 239–244.
- DA, A. T. (2022). *Independensi hakim syarat mutlak tegaknya hukum dan keadilan*. Diakses pada 6 April 2026.
- Dharmalinga, I. N. A. Z. M., & Lewoleba, K. K. (2025). *Etika profesi hukum: Landasan moral dalam menegakkan tanggung jawab dan keadilan di Indonesia*. Media Hukum Indonesia (MHI), 3(3).
- Faisal, F. A., Hafid, M. H. A., & Khotimah, S. (2024). *Kode etik hakim Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU), 1(3), 88–91.
- Ghani, A. (2020). *Legal profession code of ethics as justice enforcement for professional judges (Kode etik profesi hukum sebagai penegakan hukum yang berkeadilan bagi profesi hakim)*.
- Ginting, Y. P., dkk. (2023). *Analisis kritis tentang etika profesi hakim dalam sistem peradilan di Indonesia*. Jurnal Pengabdian West Science, 2(7), 560.
- Hukumonline. (2022). *Independensi hakim syarat mutlak tegaknya hukum dan keadilan*. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/independensi-hakim-syarat-mutlak-tegaknyahukum-dan-keadilan-lt6295e81cbbf6c/>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Kode etik dan pedoman perilaku hakim*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Mahkamah Agung RI. (2025). *Sanksi dan pengawasan hakim: Tegas demi keadilan*. Diakses dari <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/sanksi-dan-pengawasan-hakim-tegas-demi-keadilan-0xx>

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Kedudukan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi*. Diakses pada 3 April 2026 dari <https://www.mkri.id/peradilan/kedudukan-dan-kewenangan>

- Qamar, N., & Rezah, F. S. (2022). *Etika profesi hukum (Empat pilar hukum)*. Kencana.
- Sifa, A., & Armand, R. (2025). *Etika profesi hakim: Implementasi di Mahkamah Agung dan di Mahkamah Konstitusi*. *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, 2(3), 188–191.
- Sihombing, R. (2021). *Pengaruh tekanan eksternal terhadap independensi hakim di pengadilan negeri*. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(2), 110–125.
- Suherman, A. (2019). *Implementasi independensi hakim dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman*. *SIGn Jurnal Hukum*, 1(1), 42–51.
- Syam, M. A., & Lowoleba, K. K. (2023). *Etika dan profesi hakim terhadap regulasi penegakan hukum di Negara Republik Indonesia*. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(5), 3–6.
- Wibowo, A. (2022). *Etika profesi hukum*. Yayasan Perguruan Agus Teknik (YPAST).